



## **BUPATI KUNINGAN**

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 487/KPTS.149-diskominfo/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu terwujud pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan, guna terwujudnya pelayanan dimaksud huruf a perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, penunjukannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :  
 a. PPID Kabupaten;  
 b. PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan.  
 dengan susunan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III keputusan ini.
- KETIGA : PPID Kabupaten bertanggungjawab dalam pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- KEEMPAT : Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
- KELIMA : PPID Kabupaten bertugas :  
 a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;  
 b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

- memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEENAM : PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan bertugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkup SKPD, Badan Publik dan Kecamatan dimana PPID berada;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETUJUH : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, PPID Kabupaten berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja atau komponen atau satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- f. Menugaskan PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEDELAPAN : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, PPID SKPD, Badan Publik dan Kecamatan Berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja atau komponen atau satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi di lingkup SKPD, Badan Publik dan Kecamatan dimana PPID berada;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- e. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi di lingkup SKPD, Badan Publik dan Kecamatan dimana PPID berada; dan
- f. Menyampaikan Laporan kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KESEMBILAN : a. PPID Kabupaten, bertanggungjawab kepada Bupati Kuningan melalui Sekretaris Daerah;  
b. PPID SKPD, Badan Publik dan Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala SKPD, Pimpinan Badan Publik dan Camat.

KESEPULUH : Biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan;

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal, 2015

**BUPATI KUNINGAN,**

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**

1. Pembina : Bupati Kuningan
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Kuningan
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab.Kuningan
4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1.Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Kab.Kuningan  
2.Asisten Administrasi Setda Kab.Kuningan  
3.Kepala BPKAD Kab.Kuningan
5. Ketua PPID : Asisten Pemerintahan Setda Kab.Kuningan
6. Wakil Ketua PPID : Inspektur Inspektorat Kab.Kuningan
7. Sekretaris : Kepala Diskominfo Kab.Kuningan
8. Pengelola Informasi : Kepala Bidang PSI Diskominfo Kab.Kuningan
9. Dokumentasi dan Arsip : Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab.Kuningan
10. Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kab.Kuningan
11. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kuningan

**BUPATI KUNINGAN,**

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR** :

**TANGGAL** :

**TENTANG** : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) SKPD, BADAN PUBLIK LAINNYA DAN KECAMATAN**

<b>NO</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>
1	Sekretariat Daerah Kab.Kuningan	Ka.Bag. Humas
2	Sekretariat DPRD Kab.Kuningan	Ka.Bag. Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan
3	Inspektorat Kab.Kuningan	Sekretaris
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
5	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Sekretaris
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
8	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
9	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	Sekretaris
10	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sekretaris
11	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris
12	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan	Sekretaris
13	Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris
14	Dinas Perhubungan	Sekretaris
15	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sekretaris
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sekretaris
17	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Sekretaris
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
19	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Sekretaris
20	Dinas Sumber Daya Air dan Mineral	Sekretaris
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris

22	Dinas Bina Marga	Sekretaris
23	Dinas Kesehatan	Sekretaris
24	Dinas Pendapatan	Sekretaris
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
26	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
27	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Sekretaris
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	Sekretaris
29	RSUD 45 Kuningan	Kasubag TU
30	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Kasubag TU
31	RSUD Linggajati	Kasubag TU
32	PDAM Kuningan	Ka.Bag.Hubungan Langganan
33	PDAU Kuningan	Ka.Bag.Oprasional dan Pengembangan Usaha
34	PD.BPR Kuningan	Ka.Bag.Umum
35	Komisi Pemilihan Umum Kuningan	Sekretaris
36	Sekretariat KORPRI Kab.Kuningan	Sekretaris
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
38	Kecamatan Kuningan	Sekretaris
39	Kecamatan Kramatmulya	Sekretaris
40	Kecamatan Nusaherang	Sekretaris
41	Kecamatan Garawangi	Sekretaris
42	KecamatanMandirancan	Sekretaris
43	Kecamatan Ciniru	Sekretaris
44	Kecamatan Luragung	Sekretaris
45	Kecamatan Kadugede	Sekretaris
46	Kecamatan Ciawigebang	Sekretaris
47	Kecamatan Cidahu	Sekretaris
48	Kecamatan Cibingbin	Sekretaris
49	Kecamatan Japara	Sekretaris
50	Kecamatan Kalimanggis	Sekretaris
51	Kecamatan Cipicung	Sekretaris
52	Kecamatan Ciwaru	Sekretaris
53	Kecamatan Jalaksana	Sekretaris
54	Kecamatan Lebakwangi	Sekretaris
55	Kecamatan Darma	Sekretaris
56	Kecamatan Pancalang	Sekretaris

57	Kecamatan Sindangagung	Sekretaris
58	Kecamatan Cigugur	Sekretaris
59	Kecamatan Cilimus	Sekretaris
60	Kecamatan Cibeureum	Sekretaris
61	Kecamatan Pasawahan	Sekretaris
62	Kecamatan Cilebak	Sekretaris
63	Kecamatan Cimahi	Sekretaris
64	Kecamatan Selajambe	Sekretaris
65	Kecamatan Cigandamekar	Sekretaris
66	Kecamatan Karangkencana	Sekretaris
67	Kecamatan Hantara	Sekretaris
68	Kecamatan Subang	Sekretaris
69	Kecamatan Maleber	Sekretaris

**BUPATI KUNINGAN,**


**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**





**LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**  
**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**STRUKTUR PPID KABUPATEN, SKPD, BADAN PUBLIK LAINNYA DAN**  
**KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUNINGAN**



**BUPATI KUNINGAN,**

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

